Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Volume 2, Nomor 3, Juli 2025
e-ISSN: 3031-9730, p-ISSN: 3031-9714, Hal. 15-24
DOI: https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.921
Available Online at: https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi

Analisis Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Yuridis Cerai Gugat: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kwandang

Natan Kaharu[1*], Ramdhan Kasim[2], Nurmin K. Martam[3]

[1,2,3] Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia
E-mail: kaharunatan@gmail.com[1*]

Alamat Kampus: Jl. Jend. Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 9621.
Korespondensi penulis: kaharunatan@gmail.com

Abstract. *This research is titled "Analysis of Domestic Violence as a Juridical Reason for Divorce (Case Study at the Kwandang Religious Court)". The study aims to analyze the implementation of legal provisions concerning domestic violence (DV) as a juridical basis for filing a contested divorce, as well as to explore the contributing factors and judicial considerations in such cases. The research employs an empirical juridical method (socio-legal research), combining normative legal analysis with field data through court decision reviews and interviews with judges. The findings indicate that domestic violence is a valid and legally grounded reason for divorce. Existing legislation—such as the Marriage Law, Government Regulation No. 9 of 1975, the Domestic Violence Law (PKDRT Law), and the Compilation of Islamic Law (KHI)—has sufficiently regulated DV as grounds for divorce. However, harmonization among these regulations is recommended to enhance legal certainty. The study also suggests the need for courts to offer psychological and legal assistance to victims and to establish faster, simplified procedures in divorce cases involving DV to ensure more effective protection for victims.*

Keywords: *Domestic Violence, Divorce, Kwandang Religious Court, Judges' Consideration, Legal Protection*

Abstrak. Penelitian ini berjudul *"Analisis Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Yuridis Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kwandang)"*. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi ketentuan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai dasar cerai gugat, serta mempertimbangkan faktor-faktor penyebab perceraian yang menjadi alasan yuridis di Pengadilan Agama Kwandang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris (socio-legal research), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan penerapannya di masyarakat melalui studi putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT merupakan alasan sah untuk cerai gugat dan memiliki dasar hukum yang kuat. Ketentuan perundang-undangan secara komprehensif telah mengatur KDRT sebagai alasan gugatan cerai. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi antara UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, UU PKDRT, dan KHI guna memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Selain itu, diperlukan layanan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban KDRT serta prosedur khusus yang lebih cepat dan sederhana dalam menangani perkara cerai karena KDRT agar perlindungan terhadap korban menjadi lebih efektif.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Cerai Gugat, Pengadilan Agama Kwandang, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Hukum

Received: March 07, 2025; Revised: April 16, 2025; Accepted: April 29, 2025; Online Available: May 19, 2025

1. LATAR BELAKANG

Indonesia menganut prinsip surpremasi hurkurm dimana hurkurm berada di atas segala kepentingan. Menurut Profesor Jimly Asshiddiqie dalam bukunya "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", supremasi hukum menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan (Asshiddiqie, 2011). Satjipto Rahardjo dalam "Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya" menekankan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan elemen vital dalam konsep negara hukum (Rahardjo, 2009). Perkawinan dianggap sebagai hak asasi manusia karena merupakan bagian integral dari hak untuk kehidupan pribadi dan keluarga serta hak untuk menentukan jalan hidup sendiri. Perkawinan adalah salah satu cara individu dapat membentuk dan menjalani kehidupan keluarga. Hak untuk berkeluarga termasuk hak untuk menikah dan memiliki anak, serta hidup bersama dalam lingkungan yang aman dan saling mendukung. Hak ini diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) Pasal 16.

Dalam konteks Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai institusi sosial, tetapi juga memiliki dimensi religius yang kuat. Hasan Basri dalam Keluarga Sakinah menegaskan bahwa perkawinan dalam Islam bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Konsep ini sejalan dengan temuan penelitian modern yang menekankan pentingnya aspek spiritual dalam membangun ketahanan dan kebahagiaan perkawinan (Basri, 1995). Setiap orrang mengharapkan kerurkurnan dalam rurmah tangganya yang bahagia, aman, tentram, dan damai. Dengan demikian setiap orrang dalam lingkurp rurmah tangga harurs melaksanakan hak dan kewajiban yang didasari orleh agama. Semura anggorta rurmah tangga bertanggurng jawab urnturk memastikan keurturhan dan kerurkurnan rurmah tangga terurtama perilakur dan sikap seseorrang setiap orrang dalam lingkurp rurmah tangga.

Fenormena perceraian yang terurs meningkat di berbagai belahan durnia, termasurk Indornesia, menjadi indikatorr pentingnya pemahaman mendalam tentang kornsep perkawinan yang bahagia. Data statistik perceraian dari Mahkamah Agurng Repurblik Indornesia pada tahurn 2023 menurnjurkkan peningkatan angka perceraian sebesar 15% dalam lima tahurn terakhir. Berbagai permasalahan rurmah tangga seringkali berurjurng pada perceraian, dengan salah satur pemicur urtamanya adalah Kekerasan Dalam Rurmah Tangga (kekerasan dalam rurmah tangga).

Kekerasan dalam rurmah tangga, sebagaimana didefinisikan dalam URndang-URndang Normorr 23 Tahurn 2004 tentang Penghapursan Kekerasan Dalam Rurmah Tangga (URndang-URndang kekerasan dalam rurmah tangga), merurpakan setiap perburatan terhadap seseorrang terurtama perempuran, yang berakibat timburlnya kesengsaraan ataur penderitaan secara fisik, seksural, psikorlorgis, dan/ataur penelantaran rurmah tangga termasurk ancaman urnturk melakurkan perburatan, pemaksaan, ataur perampasan kemerdekaan secara melawan hurkurm dalam lingkurp rurmah tangga (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2024). Kekerasan dalam rurmah tangga didalamnya dijelaskan dapat menimpa siapa saja, baik itur bapak, ibur, surami, istri, anak, kelurarga lain yang ada didalam rurmah terseburt, bahkan pembantur rurmah tangga yang bekerja didalam rurmah terseburt purn bisa mendapatkan tindakan kekerasan dalam rurmah tangga. Fakta di lapangan adalah bahwa bapak ataur surami jarang menjadi korrban kekerasan dalam rurmah tangga. Sebaliknya, ibur, istri, kaurm perempuran, dan anak-anak biasanya menjadi korrban, karena mereka merurpakan pihak yang lemah secara fisik, ekornormi, dan kekurasaan.

Data Direktorrat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agurng RI pada tahurn 2023 menurnjurkkan bahwa dari tortal 529.478 kasurs perceraian sepanjang tahurn 2022, sebanyak 70% merurpakan cerai gurgat yang dilakurkan orleh istri kepada surami. Dalam kornteks penegakan hurkurm, Satjiptor Rahardjor dalam "Penegakan Hurkurm: Suratur Tinjauran Sorsiorlorgis" menekankan pentingnya pendekatan yang horlistik dalam menangani kasurs kekerasan dalam rurmah tangga sebagai alasan perceraian. Tidak hanya forkurs pada aspek legal-forrmal, tetapi jurga mempertimbangkan dimensi sosial, psikologis, dan ekonomi korban (Rahardjo, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana ketenturan hurkurm dalam peraturran perurndang-urndangan terhadap alasan kekerasan dalam rurmah tangga dalam pengajuran gurgatan perceraian dan Faktor - faktorr apa saja yang mempengarurhi penyebab perceraian dan menjadi alasan yurridis cerai gugat.

2. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini kami menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris. Alasan kami mengambil jenis penelitian ini, karena penelitian hukum secara empiris adalah penelitian yang cara pendekatan langsung dan terstruktur. Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Di samping itu kami juga telah mengumpulkan data lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan erat dengan objek penelitian kami. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar - benar menggunakan data primer dan juga data sekunder. (Review et al., 2021)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan terhadap alasan kekerasan dalam rumah tangga dalam pengajuan gugatan perceraian.

Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah diakui sebagai salah satu alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian, khususnya oleh pihak istri. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan landasan utama yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian. Meskipun dalam UU Perkawinan ini tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "kekerasan dalam rumah tangga" sebagai alasan perceraian, namun Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Ketentuan ini menjadi pintu masuk bagi korban KDRT untuk mengajukan gugatan perceraian, di mana KDRT dapat dikategorikan sebagai alasan yang menunjukkan ketidakmungkinan untuk hidup rukun. Ketentuan ini menjadi pintu masuk bagi korban KDRT untuk mengajukan gugatan perceraian, di mana KDRT dapat dikategorikan sebagai alasan yang menunjukkan ketidakmungkinan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga.

La Jamaa dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa "UU PKDRT telah memberikan paradigma baru dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan memperluas definisi kekerasan yang tidak hanya mencakup kekerasan fisik tetapi

juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Jamaa, 2014). Paradigma baru ini memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban KDRT. Meskipun UU PKDRT tidak secara langsung mengatur tentang perceraian, namun UU ini memperluas cakupan pemahaman tentang "kekejaman atau penganiayaan berat" yang dimaksud dalam PP No. 9 Tahun 1975.

Penjelasan lebih lanjut mengenai alasan-alasan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Pasal 19 huruf (d) PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah "salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1975). Sudah jelas bahwa ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi korban KDRT untuk mengajukan gugatan perceraian. Menurut Riduan Syahrani, "terminologi kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dalam konteks perceraian mencakup tindakan fisik maupun psikis yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, atau jiwa pasangan (Syahrani, 2010).

Bagi pemeluk agama Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juga mengatur tentang alasan-alasan perceraian. Pasal 116 KHI huruf (d) menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena "salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Selain itu, huruf (f) menyebutkan "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," yang sering kali menjadi dampak dari KDRT (Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa "dalam konteks hukum Islam di Indonesia, kekejaman atau penganiayaan berat sebagai alasan perceraian harus dipahami dalam kerangka perlindungan terhadap lima hal pokok (al-dharuriyyat al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Rofiq, 2015). Dengan demikian, tindakan KDRT yang mengancam salah satu dari lima hal pokok tersebut dapat menjadi alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian.

Proses pengajuan gugatan cerai dengan alasan KDRT dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri bagi warga yang beragama selain islam dan Pengadilan Agama bagi warga yang beragama islam. Dalam praktiknya, korban KDRT yang mengajukan gugatan cerai harus membuktikan telah terjadi KDRT. Mukti Arto menekankan bahwa "pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan KDRT memiliki karakteristik khusus, karena seringkali bukti-bukti kekerasan bersifat privat dan sulit untuk diakses pihak luar (Arto, 2011)." Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses peradilan yang ada di Indonesia terutama hakim dalam memutus perkara.

Selain berbagai peraturan yang telah dijelaskan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini menjelaskan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"(Mahkamah Agung, 2023).Oleh karena itu, pihak penggugat dapat mengajukan gugatan walaupun belum genap 6 bulan pernikahan jika terjadi KDRT.

b) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyebab Perceraian dan Menjadi Alasan Yuridis Cerai Gugat

Tekanan ekonomi sering menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga yang berujung pada KDRT. Penghasilan yang tidak mencukupi, pengangguran, atau pengelolaan keuangan yang buruk dapat menyebabkan stres yang kemudian dilampiaskan dalam bentuk kekerasan. UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 9 secara khusus menyebutkan penelantaran rumah tangga sebagai bentuk KDRT, termasuk tidak memberikan nafkah, membatasi atau melarang untuk bekerja, dan mengontrol penghasilan secara tidak wajar.

Perselingkuhan merupakan salah satu pemicu utama konflik rumah tangga yang dapat memicu KDRT. Data dari beberapa Pengadilan Agama menunjukkan bahwa banyak kasus cerai gugat yang dilatarbelakangi oleh perselingkuhan yang kemudian memicu tindakan kekerasan kepada pasangan yang merasa dikhianati. Perselingkuhan atau zina yang dilakukan oleh suami merupakan salah satu faktor signifikan yang menjadi dasar cerai gugat. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum

Islam yang menyebutkan "salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan" sebagai alasan perceraian.

Campur tangan dari keluarga besar atau pihak lain dalam urusan rumah tangga dapat memicu konflik. Perbedaan pendapat tentang cara mendidik anak, pengelolaan keuangan, atau keputusan-keputusan penting lainnya dapat menyebabkan ketegangan yang berujung pada tindakan kekerasan kepada pasangan. Hal ini terutama terjadi pada pasangan yang tinggal bersama atau berdekatan dengan keluarga besar. Dalam beberapa kasus, tekanan dari keluarga besar dapat berkembang menjadi bentuk KDRT psikis ketika istri mengalami penghinaan, diskriminasi, atau isolasi sosial dari keluarga suami. Meskipun tidak selalu secara eksplisit disebutkan dalam perundang-undangan, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai "perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975.

Penyakit kronis atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan juga dapat menjadi alasan yuridis untuk cerai gugat, terutama ketika kondisi tersebut menghalangi pemenuhan kewajiban sebagai suami atau istri. Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 secara khusus menyebutkan "salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri" sebagai alasan sah untuk perceraian.

Laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam keluarga, dapat melegitimasi penggunaan kekerasan oleh suami terhadap istri sebagai bentuk "pendisiplinan" atau penegasan otoritas. Struktur sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan sering kali melegitimasi praktik kekerasan dalam rumah tangga. Ketimpangan ini diperparah oleh interpretasi agama yang bias gender dan norma sosial yang menormalisasi kekerasan.

Peneliti mengambil contoh sampel 2 perkara cerai gugat dengan faktor penyebab perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu perkara nomor Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kwd, yang didaftarkan tanggal 21 Agustus 2024 dengan tanggal putusan 9 September 2024 dan Perkara nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Kwd yang didaftarkan tanggal 23 September 2024 dengan tanggal putus 7 Oktober 2024. Hasil dari putusan kedua perkara tersebut adalah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya suatu perceraian berdasarkan fakta hukum yaitu adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakibatkan oleh beberapa faktor tersebut diatas yaitu karena Tergugat yang selalu mabuk - mabukan, melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.

Selain mengambil sampel putusan, peneliti juga mewawancarai 3 orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kwandang. Hasil wawancara kepada ketiga hakim tersebut antara lain menyebutkan bahwa kriteria hukum yang diajukan sebagai dasar untuk mengabulkan cerai gugat karena KDRT adalah terpenuhinya seluruh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alasan kekerasan dalam rumah tangga dalam pengajuan gugatan perceraian. Selanjutnya, alat bukti yang dianggap kuat dalam membuktikan terjadinya KDRT di persidangan berupa hasil visum et repertum, keterangan dua (2) orang saksi yang melihat dan mengalami langsung kejadian KDRT, pengakuan dari pihak lawan, dan laporan ke kepolisian atas tindak KDRT. Kredibilitas alat bukti yang diajukan dalam perkara KDRT haruslah memenuhi syarat formil alat bukti sesuai kategorinya, serta memenuhi juga syarat materiil. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan cerai terkait KDRT yaitu pengakuan dari pelaku KDRT, berat ringannya KDRT yang dilakukan, lama atau banyak sedikitnya KDRT yang dilakukan, kemampuan hakim secara profesional dan moralitas dalam menjaga kode etik perilaku, serta pembuktian di persidangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan, praktik pengadilan, serta wawancara dengan pihak terkait, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan alasan yang sah dan memiliki landasan hukum yang jelas dalam proses perceraian. Ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan telah secara komprehensif mengatur kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan sah untuk mengajukan gugatan perceraian. Bahkan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 bahwa pihak penggugat dapat mengajukan gugatan walaupun belum genap 6 bulan pernikahan jika terjadi KDRT.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab perceraian dan menjadi alasan yuridis cerai gugat terkait KDRT meliputi faktor ekonomi sering menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga yang berujung pada KDRT. Selanjutnya perselingkuhan merupakan salah satu pemicu utama konflik rumah tangga yang dapat memicu KDRT. Campur tangan dari keluarga besar atau pihak lain dalam urusan rumah tangga juga dapat memicu konflik. Penyakit kronis atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan juga dapat menjadi alasan yuridis untuk cerai gugat, terutama ketika kondisi tersebut menghalangi pemenuhan

kewajiban sebagai suami atau istri. Dan yang terakhir laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam keluarga sebagai bagian dari budaya patriarki.

Beradasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yaitu perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perceraian dengan alasan KDRT, khususnya antara UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, UU PKDRT, dan KHI untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi para pihak. Pengadilan perlu menyediakan layanan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban KDRT yang mengajukan gugatan perceraian dan perlu dikembangkan prosedur khusus yang lebih sederhana dan cepat untuk penanganan perkara perceraian dengan alasan KDRT, untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban.

Selanjutnya saran penulis kepada pemerintah dan lembaga terkait perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang KDRT dan dampaknya terhadap keutuhan keluarga, serta hak-hak korban KDRT dalam mengajukan gugatan perceraian. Lembaga-lembaga pendampingan korban KDRT perlu memperkuat jaringan dan kapasitasnya dalam memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban KDRT yang mengajukan gugatan perceraian dan mengembangkan program-program pencegahan KDRT berbasis komunitas, termasuk melalui pendidikan pra-nikah dan konseling keluarga. Bagi akademisi dan peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas ketentuan hukum yang ada dalam memberikan perlindungan bagi korban KDRT yang mengajukan gugatan perceraian.

DAFTAR REFERENSI

Arto, M. (2011). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Basri, H. (1995). *Keluarga sakinah: Tinjauan psikologi dan agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jamaa, L. (2014). Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, *2*(2), 253–268. https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.1571

Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Mahkamah Agung. (2023). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Rahardjo, S. (2009). *Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, S. (2021). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rofiq, A. (2015). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suharto, E. (2005). *Analisis kebijakan publik: Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta.

Syahrani, R. (2010). *Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*. Bandung: Alumni.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Widodo, J. (2016). *Hukum keluarga Islam: Antara teks dan realitas sosial*. Malang: Setara Press.